



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 119.4 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG BULAN JUNI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
- b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-910/KMK.II/IV/2012 tanggal 24 April 2012, Pagu Raskin Propinsi bulan Juni – Desember 2012, didasarkan kepada data PPLS 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 – 387 – 2012 tentang Penetapan Pagu Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2012 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 (Data PPLS 2011).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal 24 April 2012, Pagu Raskin Propinsi bulan Juni – Desember 2012, didasarkan kepada data PPLS 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data PPLS 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

**PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN
 DI KOTA PADANG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2012 (Kg)	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	1.810	190.050	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Penda - taan BPS-PPLS-2011 - Rumah Tangga Sasa - Ran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin berdasarkan PPLS-2011 dilaksanakan 7 (tujuh) bulan pelaksanaan (bulan Juni - Desember 2012).
2.	PADANG TIMUR	10	2.705	284.025	
3.	PADANG UTARA	7	1.348	141.540	
4.	PADANG SELATAN	12	2.819	295.995	
5.	NANGGALO	6	1.554	163.170	
6.	KURANJI	9	4.949	519.645	
7.	PAUH	9	2.454	257.670	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.392	146.160	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.769	395.745	
10.	KOTO TANGAH	13	6.564	689.220	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2.098	220.290	
	JUMLAH	104	31.462	3.303.510	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR